



PUTUSAN

Nomor 0448/Pdt.G/2019/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fitra Agustinus, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Perumahan Tiuh Tohou Blok B. No. 11 Menggala, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SKua/FAP/XI/2019 tertanggal 15 November 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0080/Kuasa/2019/PA.Tlb tanggal 20 November 2019, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 20 November 2019 dengan Nomor: 0448/Pdt.G/2019/PA.Tlb. mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 November 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 01 Desember 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat beralamatkan XXXXXX, Kecamatan Penawartama, Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - XXXXX, lahir di Bogatama, tanggal 29 Mei 2011 (usia 8 tahun)
 - dan XXXXX, lahir di Tri Tunggal Jaya, tanggal 23 November 2018 (usia 1 tahun).
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak awal bulan Januari 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Tergugat sering minum minuman keras;
 - Tergugat sering keluar malam dan pernah pulang pagi;
 - Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama XXXXX;
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah atau cerai pada tanggal 25 Oktober 2019 melalui sidang di Pengadilan Agama Tulang Bawang;
6. Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2019 terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut di atas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa anak nomer dua yang bernama XXXXX, sedangkan anak yang pertama yang bernama XXXXX tidak boleh dibawa dengan alasan menurut Tergugat bahwa anaknya sudah bias menentukan pilihan;

Halaman 2 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0448/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak pertama yang bernama XXXXXX sementara memilih tetap tinggal dan tidak ikut Penggugat dengan alasan dekat dengan sekolah tempatnya bersekolah, walaupun sebenarnya ingin ikut tinggal bersama dengan Penggugat;
8. Bahwa anak pertama dalam asuhan ibu Tergugat, mengingat Tergugat bekerja di Artha Prima Finance Unit 2 yang berjarak cukup jauh dari rumahnya.
9. Bahwa pada bulan September 2019 lupa tanggalnya telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa anak diurus bersama, yaitu yang anak nomer pertama ikut dengan Tergugat dan anak nomer dua ikut dengan Penggugat dan saling memberikan kemudahan/kebebasan untuk menemui anak-anak tersebut;
10. Bahwa awal bulan Oktober Penggugat bekerja di SPBU Kalianda dengan alasan untuk mencari uang memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan anak dikarenakan tidak ingin terlalu memberatkan ibu Penggugat;
11. Bahwa selama bekerja anak nomer dua tetap tinggal di rumah ibu Penggugat dan diasuh oleh ibu Penggugat dibantu Bude (Ayuk Ibu Penggugat) dan pembantu;
12. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2019 Penggugat izin pulang dari tempatnya bekerja untuk bertemu dengan Tergugat membahas permasalahan di rumah orang tua Penggugat dan dihadiri oleh XXXX(Ayah Tergugat), XXXXX (sekdes) dan XXXXX (Bendahara desa) membahas perihal Tergugat tidak percaya kepada ibu Penggugat dalam hal mengasuh atau mengurus anak disebabkan ibu Penggugat adalah guru yang mengajar dari pagi sampai siang di Sekolah;
13. Bahwa ketika ibu Penggugat bekerja mengajar di Sekolah, anak nomer dua diasuh dan diurus oleh budenya Penggugat dan dibantu juga oleh pembantu;
14. Bahwa karena rasa tidak percaya tersebut maka Tergugat meminta kepada Penggugat apabila ingin mengasuh anak nomer dua maka Penggugat harus di rumah dan tidak boleh bekerja
15. Bahwa dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan, yaitu

Halaman 3 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0148/Pdt.G/2020/PA.Tlp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Penggugat masih bekerja maka anak nomer dua diasuh oleh ibu Tergugat, dan apabila Penggugat libur kerja diperbolehkan menjemput anak nomer dua tersebut.
- Kapanpun Penggugat berhenti bekerja maka boleh mengasuh kedua anak tersebut dengan catatan untuk anak pertama ditanyakan terlebih dahulu apakah anak tersebut mau atau tidak ikut Penggugat.

16. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 Penggugat mengantarkan anak kedua untuk dititipkan kepada ibu Tergugat karena Penggugat harus menyelesaikan tanggungjawab menuntaskan pekerjaan selama 1 (satu) bulan di SPBU Kalianda dan mengurus surat pengunduran diri;

17. Bahwa Penggugat tanggal 13 Nopember 2019 **sudah tidak lagi bekerja** mengundurkan diri dari SPBU Kalianda, kemudian Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat dengan tujuan mengambil anak yang nomer dua sesuai dengan kesepakatan. Pada saat ke rumah orang tua Tergugat, awalnya Penggugat bertemu dengan kedua anaknya dan kedua orang tua Tergugat;

18. Bahwa setelah Tergugat tiba di rumah tersebut, Tergugat menanyakan maksud kedatangan Penggugat dan dijawab oleh Penggugat bahwa kedatangannya ingin menjemput anak yang nomer dua;

19. Bahwa Tergugat melarang Penggugat membawa pulang anak nomer dua;

20. Bahwa Pengugat menyampaikan kepada Tergugat apabila dilarang mengasuhnya maka minta diberikan waktu beberapa hari untuk dapat bersama dengan anak yang nomer dua, namun tetap tidak diijinkan oleh Tergugat;

21. Bahwa dikarenakan Penggugat tetap berusaha ingin mengambil anak nomer dua, akhirnya Tergugat mengusir dan menyeret Penggugat dari ruang keluarga sampai pintu keluar di hadapan atau disaksikan kedua anaknya dan orangtua Tergugat serta kedua anak tersebut menangis;

Halaman 4 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0448/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa karena Penggugat tidak segera pulang, akhirnya Tergugat menghubungi XXXXX selaku Ketua RK dan datang ke rumah tersebut;
23. Bahwa Tergugat mengatakan apabila Penggugat ingin mengasuh kedua anak tersebut maka harus membawa surat keputusan dari Pengadilan.
24. Bahwa untuk itu Penggugat akhirnya melakukan gugatan hak asuh anak melalui Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh kedua anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXX dan XXXXXX berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menetapkan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

II. SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat baik diwakilkan oleh kuasa hukumnya atau bersamanya telah datang menghadap ke muka sidang, begitu pula Tergugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bermusyawarah dalam memilih dan menunjuk mediator;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, maka Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Nur Said, S.H.I., M.Ag. sebagai Hakim Mediator, dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil mediasi tanggal 31 Desember 2019, mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dalam setiap persidangan memberikan nasihat dan pandangan yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat agar bermusyawarah secara kekeluargaan dalam masalah hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan masalah hak asuh anak ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil dan oleh karenanya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka dalam sidang yang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya. Adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 9, yang benar adalah kesepakatan bahwa kedua anak boleh tinggal baik bersama Penggugat maupun Tergugat.
- Bahwa tidak benar Penggugat bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan anak sebagaimana tersebut dalam posita angka 10, sebaliknya Penggugat bekerja hanya untuk bersenang-senang.
- Bahwa benar telah ada kesepakatan, namun bukan kesepakatan sebagaimana dalam posita angka 12 tetapi kesepakatan bahwa Penggugat dipersilahkan untuk mengasuh anak kedua jika mau berhenti dari pekerjaannya.
- Bahwa tidak benar ada kesepakatan sebagaimana dalam posita angka 15.
- Bahwa benar Penggugat menitipkan anak kepada ibu Tergugat tetapi bukan tanggal 14 Oktober 2019 melainkan tanggal 15 Oktober 2019 dan Penggugat tidak menyatakan ingin menyelesaikan urusan proses pengunduran diri dari pekerjaan di Kalianda, sekalipun benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tidak sampai 1 (satu) bulan dan selama 1 (satu) bulan tersebut Penggugat tidak pernah menengok anaknya tersebut.

- Bahwa benar Tergugat mengusir Penggugat dan menyuruhnya pulang sebagaimana posita angka 21 tetapi Tergugat membantah menyeret Penggugat sampai keluar pintu.
- Bahwa terkait petitum gugatan Penggugat, Tergugat menolak semua isi petitum tersebut.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan juga secara lisan yang merupakan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pengasuh yang mengasuh anak kedua dibayar oleh Penggugat perbulan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selama anak kedua berada dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat setiap bulan hanya mengirimkan barang untuk anak tersebut berupa susu 2 (dua) atau 3 (tiga) kotak masing-masing berukuran 600 gram dan pampers 2 (dua) bal isi 21 pcs. Sedangkan kebutuhan susu setiap bulan sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kotak susu ukuran 800 gram dan kebutuhan pampers sebanyak 50 pcs. Adapun uang, Tergugat hanya sekali memberikannya menjelang lebaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa setiap bulan Tergugat memberikan susu sebanyak 3 kotak ukuran 600 gram dan terkadang 2 sampai 3 kotak ukuran 900 gram, sedangkan pampers sebanyak 4 bal isi 30 pcs.
- Bahwa benar Tergugat hanya sekali memberikan uang untuk anak kedua.
- Bahwa Tergugat kecewa karena Penggugat sebagai seorang ibu tega meninggalkan anak selama 1 bulan dan tidak pernah menengoknya.

Halaman 7 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0448/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

ALAT BUKTI TERTULIS:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 25 Oktober 2019, bukti tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya. (P1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat Nomor AL.XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tanggal 20 Juni 2012, bukti tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya. (P2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat Nomor AL.XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 20 Desember 2018, bukti tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya. (P3)
4. Fotokopi Surat Keterangan Pelatihan Kerja atas nama Penggugat Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Supervisor SPBU 24.354.61 Kabupaten Lampung Selatan tanggal 15 November 2019, bukti tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya. (P4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang tanggal 24 Juli 2018, bukti tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya. (P5)

ALAT BUKTI SAKSI:

Saksi pertama: nama **XXXXXX**, hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ~~dahulu adalah pasangan suami istri, namun sekarang sudah bercerai dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama duduk di Sekolah Dasar di~~ ^{perkara Nomor 0448/Pdt.G/2020/PA.nb}



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Tergugat, sedangkan anak kedua masih kecil dan belum sekolah.

- Bahwa setahu saksi anak kedua ketika tinggal bersama Penggugat diasuh oleh Penggugat, dibantu bibi Penggugat, ibunya dan pengasuh khusus.
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia, Penggugat hanya tinggal bersama ibu dan bibinya sedangkan satu orang saudara kandungnya sudah menikah dan tinggal di Kalimantan.
- Bahwa benar ketika anak kedua tinggal bersama Penggugat, Tergugat pernah menengoknya namun saksi tidak tahu berapa kali intensitasnya.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait biaya atau barang yang diberikan tergugat untuk anaknya tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kronologis anak menjadi berada dalam pengasuhan Tergugat
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai pekerjaan namun saksi tidak tahu jenis pekerjaannya, sedangkan Penggugat tidak bekerja sebelum pisah, tetapi setelah bercerai Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun saksi tidak tahu jenis pekerjaannya.
- Bahwa benar Penggugat berhenti bekerja karena ingin mengasuh anaknya, saksi sudah memberikan saran agar tidak perlu berhenti bekerja namun akhirnya Penggugat tetap berhenti bekerja.
- Bahwa saksi tidak tahu ada pernyataan dari Tergugat bahwa kalau Penggugat bekerja anak kedua diasuh oleh Tergugat dan jika tidak bekerja anak diserahkan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu ketika anak kedua dalam pengasuhan Tergugat siapa yang mengasuh anak tersebut ketika Tergugat bekerja.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kesulitan Penggugat untuk menemui anaknya tersebut ketika tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa saksi sebagai orang yang dititipkan di kampung telah memberikan nasihat dan saran agar masalah pengasuhan anak tidak

Halaman 9 dari 31 halaman,
perkaranya Nomor

0448/Pdt.G/2020/PA.Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipersengketakan, masing-masing diberikan hak dan akses untuk menemui anak-anak dimanapun anak tersebut tinggal, tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua : nama **XXXXXX**, hubungan saksi sebagai pengasuh anak Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri, namun sekarang sudah bercerai dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi menjadi pengasuh anak kedua Penggugat sejak bulan Mei tahun 2019 dengan diupah oleh Penggugat sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi mengasuh sejak pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00. Setelah jam 12.00 pengasuhan dilakukan oleh ibu Penggugat setelah pulang dari bekerja.
- Bahwa disamping sebagai pengasuh, saksi juga bekerja sebagai asisten rumah ibu Penggugat sejak tahun 2017.
- Bahwa ayak kandung Penggugat sudah meninggal dunia, Penggugat sekarang tinggal bersama ibu kandungnya dan bibinya.
- Bahwa benar ibu Penggugat bekerja sebagai guru status ASN (Aparatur Sipil Negara).
- Bahwa Penggugat bekerja di lembaga keuangan Mandala untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, meskipun setahu saksi ibu Penggugat masih sering membantu membiayai kebutuhan hidup Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Mei 2019, anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Tergugat memberikan uang kepada Penggugat untuk biaya anak kedua, yang saksi ketahui Penggugat yang selalu belanja untuk keperluan anak keduanya seperti pakaian, sabun mandi dan bedak. Mengenai susu dan pampers saksi tidak tahu siapa yang membelikannya, karena saksi datang barang-barang tersebut sudah ada di rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat bekerja di lembaga keuangan Mandala, Penggugat terkadang menyempatkan diri pulang untuk menengok anaknya pada jam 10.00 atau jam istirahat.
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengasuh sampai bulan Oktober 2019 karena sejak itu anak tersebut tinggal bersama Tergugat. Saksi tidak tahu kronologis anak kedua akhirnya tinggal bersama Tergugat, dan setahu saksi sampai dengan saat ini anak tersebut tidak pernah diantar lagi oleh Tergugat untuk diasuh Penggugat.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Penggugat bahwa Penggugat tidak diperbolehkan membawa dan mengasuh anak keduanya tersebut.
- Bahwa benar Penggugat tidak pulang ke rumah ketika bekerja di Kalianda selama 1 bulan, dan ketika itu anak kedua sudah besama Tergugat.
- Bahwa selama 6 bulan saksi menjadi pengasuh, setahu saksi Tergugat pernah 2 kali datang dan menengok anak keduanya tersebut.
- Bahwa, selama anak kedua diasuh Penggugat dan saksi, kondisinya sehat, pernah sempat panas namun hanya pengaruh imunisasi.

Saksi ketiga : nama **XXXXXX**, hubungan saksi sebagai teman Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman sejak Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak dan setahu saksi sejak mereka berdua bercerai anak pertama ikut dengan Tergugat dan anak kedua ikut dengan Penggugat, tetapi sudah sekitar 4 bulan anak kedua sudah tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa benar Penggugat menyerahkan anak kedua untuk dititipkan ibu Penggugat karena Penggugat kembali bekerja di SPBU Kalianda tetapi langsung mengurus permohonan berhenti bekerja. Saksi ikut mengantar Penggugat ketika menyerahkan anak tersebut kepada ibu Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi benar ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak tertulis bahwa selama Penggugat bekerja anak kedua diasuh oleh Tergugat dan jika Penggugat tidak bekerja anak diserahkan kembali kepada Penggugat. Saksi mendengar kesepakatan itu karena saksi hadir dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak menengok anaknya selama satu bulan bekerja di Kalianda karena aturan perusahaan yang tidak membolehkan.
- Bahwa setahu saksi satu hari setelah Penggugat berhenti kerja, Penggugat langsung datang ke rumah Tergugat untuk menjemput anaknya. Saksi ikut mengantar Penggugat ketika itu. Penggugat bertemu dengan Tergugat dan kedua orang tuanya.
- Bahwa Penggugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat untuk membawa pulang anak keduanya, bahkan Penggugat diusir dan disuruh pulang, saksi mendengar langsung perkataan Tergugat yang menyuruh Penggugat pulang.
- Bahwa mengenai kekerasan fisik dalam pertemuan tersebut tidak ada yang saksi lihat namun pengakuan Penggugat bahwa dirinya trauma dengan pengusiran tersebut.
- Bahwa sejak kejadian tersebut, anak kedua masih tinggal bersama Tergugat sampai dengan sekarang.
- Bahwa setahu saksi, setelah berpisah dan anak kedua masih tinggal bersama Penggugat, Penggugat bekerja di lembaga keuangan Mandala dan ketika Penggugat bekerja, anak diasuh oleh ibu Penggugat dan pengasuh khusus.
- Bahwa setahu saksi benar Tergugat memberikan barang berupa pampers dan susu untuk anak kedua ketika diasuh Penggugat, namun saksi tidak tahu jumlah kuantitasnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

ALAT BUKTI TERTULIS:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (XXXXX) Nomor: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 12 dari 31 halaman,
perkara Nomor
Tergugat (XXXXX) Nomor:
04/2020/PX.X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang, tertanggal 03 April 2018. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya. (T.1)

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXX) Nomor : XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang, tertanggal 25 Oktober 2019. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya. (T.2);

3. Fotokopi Kartu Menuju Sehat (KMS) yang menunjukkan grafik pertumbuhan berat badan anak yang bernama XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Posyandu Melati. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya. (Bukti T.3);

4. Percakapan via WhatsApp versi cetak (print out) antara Penggugat (XXXXX) dengan sepupu Penggugat bernama XXXXX. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya. (T.4);

5. Foto kasur versi cetakan (print out) yang menerangkan bahwa lokasi dimana tempat duduk Penggugat (XXXXX) dengan jarak bibir pintu itu tidak lebih dari 1 meter sampai 1.5 meter. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya. (T.5);

6. Foto Penggugat (XXXXX) bersama teman-temannya yang diunggah melalui media sosial (Facebook) versi cetakan (print out). Bukti tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya. (T.6);

7. Fotokopi Kartu Menuju Sehat (KMS) yang menunjukkan grafik pertumbuhan berat badan anak yang bernama XXXXX hingga tanggal 10 Februari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Posyandu Melati. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya. (T.7);

ALAT BUKTI SAKSI:

Saksi pertama: nama XXXXXX, hubungan saksi sebagai ibu kandung Tergugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0448/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri, namun sekarang sudah bercerai dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada mulanya anak pertama ikut dengan Tergugat dan anak kedua ikut dengan Penggugat, namun sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa benar Penggugat mengantarkan anak kedua kepada saksi diantar oleh XXXXX, ketika itu Tergugat sedang bekerja dan pada saat itu Penggugat hanya mengatakan menitip anak bersama saksi tanpa ada perkataan lain. Ketika saksi tanya apa karena Penggugat mau bekerja, Penggugat tidak menjawab.
- Bahwa saksi tahu Penggugat menitipkan anak kedua kepada saksi karena mau bekerja dari teman-teman Penggugat.
- Bahwa sejak Penggugat menitipkan anak kedua kepada saksi, Penggugat tidak pernah menengok anaknya dan tidak pula menanyakan anaknya melalui telepon.
- Bahwa sejak Penggugat menyerahkan anak kepada saksi, hanya saksi yang mengurus dan mengasuhnya tidak ada orang lain yang mengasuh.
- Bahwa selama diasuh saksi, anak kedua tersebut pernah sakit panas namun kemudian sembuh setelah dibawa berobat ke dokter.
- Bahwa setahu saksi, anak kedua ketika tinggal bersama Penggugat diasuh oleh ibunya dan pengasuh khususnya ketika Penggugat bekerja.
- Bahwa benar setelah satu bulan, Penggugat datang ingin mengambil kembali anak keduanya namun tidak diperbolehkan oleh Tergugat. Saksi tidak tahu alasan Tergugat tidak memperbolehkannya, namun saksi mendengar ucapan Tergugat bahwa Penggugat sebagai ibu yang tega tidak menengok anaknya selama satu bulan.
- Bahwa ketika Penggugat datang ingin mengambil anak keduanya, tidak ada pengusiran apalagi penyeretan yang dilakukan oleh

Halaman 14 dari 31 halaman,
Perkara Nomor
0448/Pdt.G/2020/PA.Tlp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat, yang saksi dengan hanya ucapan Tergugat yang tidak memperbolehkan Penggugat membawa anak keduanya itu dan menyuruhnya pulang.

Saksi kedua: nama **XXXXXX**, hubungan saksi sebagai tetangga Tergugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri, namun sekarang sudah bercerai dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kedua orang anak tersebut diasuh oleh ibu kandung Tergugat sejak sekitar 5 bulan yang lalu.
- Bahwa selama kedua orang anak diasuh oleh ibu Tergugat, Penggugat tidak pernah datang menengok anak tersebut.

Saksi ketiga: nama **XXXXXX**, hubungan saksi sebagai ayah kandung Tergugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri, namun sekarang sudah bercerai dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada mulanya ketika proses perceraian sampai terjadi perceraian, anak pertama ikut bersama Tergugat dan anak kedua ikut bersama Penggugat.
- Bahwa setelah bercerai Penggugat bekerja di tempat yang tidak jauh dari rumahnya sehingga masih dapat menemui anaknya ketika jam istirahat.
- Bahwa ketika Penggugat bekerja, anak keduanya diasuh oleh ibu kandung Penggugat, bibinya dan pengasuh khususnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang diberikan kepada Penggugat.

Halaman 15 dari 31 halaman,
perkara Nomor
348/Pdt.G.2019/71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja di Arta Prima di daerah Unit II di bagian *leasing*, saksi tidak tahu pasti berapa gaji Tergugat namun kurang lebih di bawah 5 (lima) juta rupiah.
- Bahwa ketika anak kedua diasuh oleh Penggugat, setahu saksi Tergugat memberikan nafkah untuk anak tersebut berupa barang seperti susu, pampers dan peralatan balita lainnya. Setahu saksi Tergugat rutin 2 kali dalam sebulan memberikan barang tersebut untuk anak keduanya.
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu anak kedua diantar oleh Penggugat ke rumah saksi dan anak tersebut diserahkan kepada ibu Tergugat.
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Penggugat ketika menyerahkan anak keduanya, Penggugat hanya bertemu dengan ibu Tergugat dan berdasarkan keterangan ibunya tersebut bahwa Penggugat hanya mengatakan menitip anak kepada ibu Tergugat.
- Bahwa sekitar 3 bulan yang lalu Penggugat datang menemui anak keduanya dan ingin mengambil kembali anak tersebut, namun tidak diperbolehkan oleh Tergugat.
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat datang ingin mengambil anak keduanya. Saksi mendengar Tergugat mempermasalahkan Penggugat yang tidak pernah datang menengok anaknya selama 1 bulan, saksi juga mendengar Tergugat mengusir Penggugat dan menyuruhnya pulang tanpa membawa anak kedua. Setahu saksi saat itu tidak ada kekerasan fisik, yang ada hanya ucapan Tergugat yang menyuruh Penggugat pulang.
- Bahwa sejak peristiwa tersebut, setahu saksi tidak ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah pengasuhan anak kedua secara kekeluargaan.
- Bahwa setahu saksi benar ada kesepakatan bahwa Penggugat dapat mengasuh anak kedua selama tidak bekerja dan jika bekerja, maka pengasuhan anak kedua diberikan kepada perusut.

perkara Nomor
10440/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi keempat: nama XXXXX, hubungan saksi sebagai tetangga Tergugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri, namun sekarang sudah bercerai dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sudah diasuh oleh Tergugat dan ibunya, sedangkan tidak pernah mengasuh anak-anaknya.
- Bahwa benar sekitar 4 bulan yang lalu Penggugat datang ke rumah Tergugat ingin mengambil anak kedua karena ingin mengasuhnya, namun tidak diperbolehkan oleh Tergugat. Saksi saat itu hadir dan mendengar langsung ucapan Tergugat yang melarang Penggugat membawa anak. Sejak saat itu Penggugat tidak pernah datang menengok anak-anaknya.
- Bahwa Penggugat pada saat itu akhirnya pulang dengan sendirinya bukan karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa benar pernah ada pertemuan di rumah kepala desa, saksi hadir pada pertemuan tersebut dan yang dibahas adalah masalah pengasuhan anak dan hasil pertemuan adalah anak diasuh bersama-sama dengan cara bergantian tempat tinggal.
- Bahwa setahu saksi pertemuan tersebut terjadi setelah Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat mengambil anak kedua.
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah dengan Tergugat, Penggugat bekerja di perusahaan leasing, namun sekarang saksi tidak tahu apa Penggugat masih bekerja atau sudah tidak bekerja..

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Halaman 17 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0448/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam pengasuhan anak yang merupakan bagian dari permasalahan perkawinan, kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.5 yang telah memenuhi syarat formil dan materil juga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang secara absolut dan relativ untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang. Bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.1 Majelis menilai bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya pernah terikat dalam perkawinan yang sah namun kemudian bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap, karena itu keduanya mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir di persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 18 dari 31 halaman,
perkawinan
0448/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan Hasil Mediasi tanggal 31 Desember 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil karena Tergugat menolak usulan Penggugat yaitu anak pertama diasuh dan tinggal bersama Tergugat dan anak kedua diasuh dan tinggal bersama Penggugat dengan saling memberikan kemudahan akses untuk bertemu dan bermain dengan kedua anak tersebut dengan alasan Tergugat khawatir Penggugat tidak dapat mengasuh anak dengan baik.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk dapat menyelesaikan perselisihan tentang pengasuhan anak secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil juga.

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah selama menikah dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Setelah terjadi perceraian pada bulan Oktober 2019, pada awalnya telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwa anak diurus bersama, yaitu anak pertama diasuh dan tinggal bersama Tergugat dan anak kedua diasuh dan tinggal bersama Penggugat dengan saling memberikan kemudahan akses untuk bertemu dan bermain dengan kedua anak tersebut. Pada bulan Oktober 2019 Penggugat mengantarkan anak kedua yang diasuhnya kepada Tergugat dan dititipkan kepada ibunya karena Penggugat harus menyelesaikan tanggung jawab menuntaskan pekerjaan di SPBU Kalianda selama 1 (satu) bulan, namun pada bulan November 2019 setelah Penggugat tidak lagi bekerja, Penggugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat untuk mengasuh anak kedua mereka.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya. Penggugat juga telah menambahkan keterangan secara lisan dalam repliknya tersebut yang pada pokoknya menerangkan replik tertulisnya dan menguatkan dalil gugatannya.

Halaman 19 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0448/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai terdapat hal-hal yang diakui oleh Tergugat dan hal-hal yang dibantah olehnya. Terkait hal yang diakui oleh Tergugat, Majelis tetapkan sebagai fakta tetap karena pengakuan merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan sesuatu dalam gugatannya tentang alasan gugatannya yang telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg beban pembuktian ada pada Penggugat terhadap dalil gugatannya dan pada Tergugat terhadap dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868 KUHPdata dan Tergugat telah membenarkannya sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi. Majelis menilai bahwa ketiga saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sepanjang yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg. dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.7. Majelis menilai bukti T.1 dan T.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285

Halaman 20 dari 31 halaman
perkara Nomor
0448/Pdt.G/2020/PA.Tla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 301 RBg Jo. pasal 1868 KUHPdata, sedangkan bukti T3, T4, T5, T6 dan T7 merupakan bukti surat biasa yang nilai pembuktiannya hanya sebatas bukti permulaan (*begin van bewijs*).

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan 4 (empat) orang saksi. Majelis menilai ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sepanjang yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi sebagaimana ketentuan dalam pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg. Adapun mengenai keterangan pokok para saksi secara umum telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari alat bukti tertulis P dan alat bukti tertulis T serta kesaksian para saksi Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap berdasarkan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan T1 telah terbukti bahwa identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar, beragama Islam dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan T2 serta kesaksian para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat sebagai suami istri kemudian telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah keluar akta cerainya pada tanggal 25 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 telah terbukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **XXXXXX**, lahir di Bogatama tanggal 29 Mei 2011 dan **XXXXXX**, lahir di Tri Tunggal Jaya tanggal 23 November 2018. Kemudian berdasarkan keterangan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang pertama dan ketiga terbukti bahwa ketika terjadi perceraian dan telah pisah rumah, anak pertama diasuh oleh Tergugat dan tinggal bersamanya sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat dan tinggal bersamanya, namun sejak bulan Oktober 2019 anak pertama dan anak kedua diasuh dan tinggal bersama Tergugat.

Halaman 21 dari 31 halaman
perkara Nomor
0448/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang kedua dan ketiga serta dibenarkan juga oleh saksi ketiga Tergugat bahwa setelah berpisah Penggugat bekerja di lembaga keuangan Mandala dan ketika bekerja anak yang kedua diasuh oleh pengasuh khusus yang dibayar oleh Penggugat. Dalam pengasuhan anak tersebut juga dibantu oleh bibinya dan ibunya setelah pulang bekerja. Karena jarak tempat kerja Penggugat juga dekat dengan rumah, Penggugat terkadang menengok anak disela-sela jam istirahat kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan diakui juga oleh Tergugat bahwa selama anak kedua diasuh oleh Penggugat, Tergugat memberikan susu dan pampers setiap bulan, sedangkan uang Tergugat hanya satu kali memberikannya menjelang lebaran. Oleh karena keterangan para saksi tentang jumlah pampers dan susu yang diberikan oleh Tergugat saling berbeda dan tidak bersesuaian, maka Majelis menilai terkait kuantitas jumlah susu dan pampers tidak dapat dijadikan fakta. Fakta yang patut ditetapkan adalah hanya sebatas bahwa Tergugat setiap bulan memberikan susu dan pampers untuk anak kedua ketika diasuh oleh Penggugat, sedangkan uang Tergugat hanya satu kali memberikannya menjelang lebaran sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat dan Penggugat bahwa oleh karena Tergugat bekerja maka anak kedua selama tinggal bersamanya diasuh oleh ibu Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Penggugat pernah bekerja di SPBU Kalianda meskipun masih sebatas pelatihan (training) sebagai kasir dalam kurun waktu dari tanggal 30 September 2019 sampai dengan 12 November 2019, jika dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat apalagi diakui juga oleh Tergugat dalam jawabannya, maka patut ditetapkan sebagai fakta bahwa setelah berhenti bekerja di lembaga keuangan Mandala, Penggugat bekerja kembali di SPBU Kalianda dan sejak tanggal 13 November 2019 Penggugat sudah berhenti dari pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, satu hari setelah Penggugat berhenti bekerja Penggugat datang ke tempat Tergugat untuk bertemu dengan anak pertama dan anak keduanya, Penggugat juga

Halaman 22 dari 31 halaman
perkara Nomor
0448/Pdt.G/2020/PA-TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk mengasuh kembali anak kedua mereka, namun keinginan Penggugat untuk mengasuh kembali anak keduanya itu ditolak oleh Tergugat, Penggugat diusir dan disuruh pulang kembali tanpa membawa anak. Saksi Tergugat yang pertama dan ketiga yang notabenenya adalah orang tua Tergugat membenarkan peristiwa tersebut dan menerangkan bahwa alasan penolakannya adalah karena kecewa dengan sikap Penggugat yang selama satu bulan tidak pernah menengok anaknya tersebut. Adapun masalah Penggugat diseret oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa oleh karena saksi Penggugat tidak mengetahuinya maka Penggugat tidak dapat membuktikannya sehingga tidak dapat dijadikan fakta, dan oleh karenanya alat bukti T5 sebagai alat bukti bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan kembali.

Menimbang, bahwa mengenai bukti T3 dan T7 berupa fotokopi Kartu Menuju Sehat, Majelis menilai bahwa bukti tersebut tentang data pertumbuhan berat badan anak kedua Penggugat dan Tergugat untuk membandingkan pertumbuhan berat badan anak ketika diasuh oleh Penggugat dan ketika diasuh oleh Tergugat, namun oleh karena alasan perbandingan data pertumbuhan berat badan anak kedua tidak disampaikan dalam jawaban Tergugat dan dupliknya secara lisan, maka kedua alat bukti tersebut menjadi tidak ada relevansinya dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan. Tergugat menyampaikan alasan tersebut ketika masih dalam proses perdamaian, belum masuk ke tahap pemeriksaan perkara. Kemudian secara hukum sosial dan kesehatan, perbedaan pertumbuhan berat badan anak tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa Penggugat tidak layak untuk mengasuh anak karena banyak faktor yang mempengaruhinya.

Menimbang, bahwa mengenai sengketa pengasuhan anak dalam perkara a quo, Majelis mempertimbangkannya dalam tiga kerangka pertimbangan yaitu pertimbangan secara yuridis, keadilan secara sosial (*sosial justice*) dan kepentingan anak.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan yuridis Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak adalah tetap berada pada orang tua anak tersebut yaitu bapak dan ibunya. Masing-masing tetap memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap anak

Halaman 23 dari 31 halaman
perkara Nomor
0448/Pdt.G/2020/PA-Tla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meskipun kedua orang tuanya berpisah karena perceraian. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka menjadi jelas bahwa meskipun telah terjadi perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (bapak dan ibu) dan anak-anaknya yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus.

Menimbang, bahwa disisi yang lain anak-anak yang terlahir ke dunia ini secara agama dan hukum juga mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan oleh kedua orangtuanya. Disamping pemenuhan kebutuhan dari sisi materil, pemenuhan dari sisi immaterial berupa perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya juga harus diprioritaskan. Oleh karenanya dalam ajaran Islam memisahkan anak dari orang tuanya terlebih lagi ibunya hukumnya haram, hal tersebut bisa dilihat dari ancaman Rasulullah SAW dalam hadisnya yang artinya “Barang siapa memisahkan ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan orang tersebut dengan orang yang dikasihinya pada hari kiamat”. (hadis riwayat Tirmidzi No. 1283). Dalam ranah hukum positif di Indonesia juga ada ketentuan yang melarang upaya-upaya yang dapat menghalangi tersalurkannya kebutuhan maknawi tersebut karena bisa dianggap telah melakukan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal tersebut tergambar jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahkan dalam Pasal 7 ayat 1 disebutkan, “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”, dan juga Pasal 77 tentang unsur pidananya.

Menimbang, meskipun kedua orang tua seorang anak telah berpisah karena perceraian, seyogyanya kedua orang tua tersebut masih dapat melakukan pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan secara baik dan proporsional dengan cara bergantian dalam pengasuhan dan tetap memberikan hak diperhatikan kedua orang tuanya, meskipun pengasuhan secara langsung secara terus menerus tidak dapat diwujudkan, namun menjaga keadaan tetap kondusif dengan tidak adanya perselisihan dalam masalah pemeliharaan anak, cukup membuat anak menjadi tenang dan nyaman meskipun kedua orang tuanya berpisah. Dan apabila terjadi

Halaman 24 dari 31 halaman
perkara Nomor
0448/Pdt.G/2020/PA.Tb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dalam masalah pengasuhan maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadis Rasulullah SAW yang menceritakan bahwa ada seorang ibu yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa setelah bercerai mantan suaminya ingin memisahkan dirinya dari anak-anaknya, kemudian Rasulullah SAW bersabda,

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِي

Artinya : “Engkau lebih berhak untuk mengasuhnya selama belum menikah lagi”. (Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud).

Menimbang, bahwa dalam literatur fikih klasik terdapat beberapa pendapat ulama yang menegaskan bahwa ibu kandung lebih berhak dalam hal pengasuhan anak. Pendapat tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis. Dalam kitab *Fathul Wahhab* juz II halaman 122 disebutkan, “Para ibu kandung adalah lebih patut memegang hak hadhanah.” Dalam kitab *Hasyiyah Mughnil Muhtaj* juz III halaman 454, “Dalam hal terjadi sengketa hak hadhanah (pengasuhan) antara orang tua (ayah-ibu), maka hak hadhanah diutamakan kepada ibu..”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian: huruf a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan huruf b. menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhan. Berdasarkan fakta tetap yang terungkap bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX sampai dengan putusan ini dibacakan masih dibawah umur 12 tahun yaitu lahir tanggal 23 November 2018 (1 tahun 6 bulan), maka secara yuridis berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga untuk kepentingan terbaik anak tersebut dari segi pemenuhan aspek immaterial berupa kelembutan dalam kasih sayang, kedekatan jiwa, perhatian, ketelatenan dalam perawatan dan perasaan keibuan, pengasuhan anak kedua tersebut merupakan hak Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak Tergugat

Halaman 25 dari 31 halaman,
perkaranya Nomor
0448/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menengok dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan bermain dan berjalan-jalan.

Menimbang, bahwa terkait anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXX, meskipun masih di bawah umur 12 tahun, lahir tanggal 29 Mei 2011 (9 tahun), namun karena anak tersebut sudah bersekolah di sekolah dekat dengan tempat tinggal Tergugat, dan selama ini anak tersebut juga sudah tinggal dengan Tergugat, maka Majelis menilai bahwa oleh karena asas pengasuhan dan pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, dan dalam hal ini kepentingan terbaik anak adalah dekat dengan sekolahnya sehingga proses pendidikannya tidak terganggu dan juga oleh karena Penggugat tidak keberatan bahkan merupakan usulan Penggugat dalam proses mediasi yaitu anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua diasuh oleh Penggugat, maka terkait anak pertama Penggugat dan Tergugat hak pengasuhannya diberikan kepada Tergugat dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat untuk menengok dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan bermain dan berjalan-jalan.

Menimbang, bahwa terkait pengasuhan anak kedua, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyampaikan alasan keberatan jika anak kedua diasuh oleh Penggugat. Dalam hal ini Majelis mempertimbangkannya dengan kerangka keadilan secara sosial. Pertama, Tergugat keberatan anak kedua diasuh oleh Penggugat dengan alasan karena Penggugat bekerja dan diasuh oleh ibu kandung Penggugat dan seorang pengasuh, Tergugat mensyaratkan Penggugat berhenti bekerja jika ingin mengasuh anak-anaknya. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa syarat Penggugat tidak bekerja adalah tidak logis karena setelah bercerai tidak ada lagi yang menanggung biaya hidupnya apalagi ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia. Sekalipun ibunya masih hidup dan bekerja sebagai guru berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara) namun Penggugat tetap ingin mandiri dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kesadaran tidak ingin memberatkan dan membebani ibunya. Kemudian untuk kebutuhan anak kedua selama diasuh oleh Penggugat juga tidak mencukupi jika hanya mengandalkan sebatas apa yang diberikan oleh Penggugat berupa susu, popok, dan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjelang Lebaran. Anak tersebut juga

Halaman 26 dari 31 halaman
perkara Nomor
0448/Pdt.G/2020/PA-Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan pakaian yang harus dibeli, makanan tambahan selain susu, biaya pengobatan ketika sakit dan lainnya. Oleh karenanya sangat wajar kalau Penggugat bekerja untuk memenuhi hal tersebut dan secara hukum Islam pun tidak ada larangan seorang perempuan dan atau ibu rumah tangga untuk bekerja.

Menimbang, bahwa mengenai anak yang diasuh oleh ibu Penggugat atau pengasuh khusus ketika Penggugat bekerja yang menjadi keberatan Tergugat, Majelis menilai bahwa pengasuhan oleh ibu Penggugat maupun pengasuh khusus merupakan hal yang wajar secara norma sosial, tidak dapat diartikan bahwa Penggugat melempar tanggung jawab. Apa yang dilakukan ibu Penggugat bukanlah sebuah kewajiban, ia hanya membantu Penggugat ketika sedang bekerja sebagai bentuk kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang berkelanjutan, dalam hal ini membantu mengasuh anak Penggugat yang merupakan cucunya. Begitu pula dengan pengasuh khusus yang diupah oleh Penggugat, hal tersebut justru merupakan bentuk tanggung jawab Penggugat terhadap anaknya agar keperluan anaknya tetap terpenuhi ketika Penggugat bekerja seperti makan minumannya, ganti pakaian dan popoknya. Ketika Penggugat bekerja di lembaga pembiayaan Mandala yang tidak jauh dari rumahnya, sebagai bentuk tanggung jawabnya, Penggugat terkadang menyempatkan pulang ke rumah menengok anaknya pada jam istirahat sebagaimana yang diterangkan saksi kedua Penggugat. Kemudian ketika anak kedua tinggal bersama dengan Tergugat, fakta yang terbukti bahwa anak tersebut ternyata diasuh oleh ibu Tergugat ketika Tergugat bekerja, sama halnya dengan yang berlaku pada Penggugat. Jika demikian halnya, maka secara hukum Penggugat sebagai ibu kandungnya lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya bahwa Penggugat bekerja bukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi hanya untuk bersenang-senang. Majelis berpendapat bahwa bukti T4 dan T6 sebagai alat bukti bantahan Tergugat merupakan bukti surat biasa yang nilai pembuktiannya hanya sebatas bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan tidak ada alat bukti lain yang menguatkannya, sementara para saksi Tergugat tidak ada yang memberikan keterangan tersebut. Meskipun Penggugat dalam

Halaman 27 dari 31 halaman
perkara Nomor
0448/Pdt.G/2020/PA/TJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya membenarkan bukti T4 dan T6 yang berupa *print out* (cetakan) *chatingan* (obrolan) di *whatsapp* dan foto di *facebook*, namun Penggugat memberikan klausula bantahan sehingga perlu alat bukti lainnya sementara tidak ada alat bukti lainnya yang menguatkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat karena Penggugat selama 1 bulan bekerja di Kalianda tidak pernah menengok anaknya, Majelis berpendapat bahwa jika karena tidak menengok anak dalam kurun waktu sebulan disimpulkan bahwa Penggugat tidak layak untuk mengasuh anak adalah sangat tidak tepat. Seorang ibu meskipun tidak hadir secara fisik, namun secara batin pasti akan selalu ingat dengan anaknya. Penggugat tidak menengok anaknya dalam sebulan bukan berarti tidak peduli, tetapi karena tuntutan kerja yang harus diselesaikan sesuai perjanjian, bahkan Penggugat ke Kalianda untuk mengurus pengunduran dirinya dari bekerja. Terbukti sejak 13 November 2019 sebagaimana fakta diatas Penggugat sudah tidak bekerja lagi di Kalianda. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Penggugat dan kerinduan serta keinginannya yang kuat untuk mengasuh anak keduanya sesuai syarat yang diinginkan Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan melihat riwayat sikap Penggugat ketika masih bekerja di lembaga pembiayaan Mandala, maka keberatan Tergugat tidak beralasan secara hukum dan prinsip keadilan dan Penggugat tetap berhak mengasuh anak keduanya.

Menimbang, bahwa secara sosiologis berdasarkan fakta persidangan, Majelis menilai tidak terdapat faktor-faktor yang menghalangi Penggugat untuk mendapatkan hak pengasuhan. Penggugat beragama Islam, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dan secara umum berkepribadian baik sehingga Majelis secara zahir dapat meyakini bahwa Penggugat dapat bertanggung jawab dalam hal pengasuhan anak, namun demikian hak Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut tidaklah hilang. Tergugat masih berhak untuk bertemu dan bermain dengan anak keduanya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Halaman 28 dari 31 halaman
perkara Nomor
0448/Pdt.G/2020/PA/T/1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Kompilasi Hukum Islam, Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat terkait pengasuhan anak telah beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan sebagian dengan menetapkan anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua diasuh oleh Penggugat. Kemudian oleh karena anak kedua Penggugat dan Tergugat senyatanya berada dan tinggal bersama Tergugat, dan berdasarkan fakta bahwa ada penolakan dari Tergugat, maka untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan Majelis Hakim mempertimbangkan petitum subsidair dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kedua tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana fakta tersebut di atas. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan belum mampu menghidupi kehidupannya sendiri, sedangkan tanggung jawab kedua orang tua terutamanya seorang ayah masih melekat sekalipun telah terjadi perceraian, maka oleh karena pengasuhan anak kedua telah ditetapkan sebagai hak Penggugat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (b) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d), gugatan Penggugat tentang nafkah anak atau biaya pemeliharaan untuk anak kedua tersebut yang diasuh oleh Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada anak keduanya tersebut, Majelis menilai bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa Tergugat bekerja dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan. Saksi ketiga Tergugat menerangkan bahwa Tergugat bekerja di Arta Prima Unit II bagian leasing dengan penghasilan di bawah 5 (lima) juta rupiah, Tergugat juga masih muda, sehat dan aktif sehingga sangat besar kemungkinan dapat memperoleh kenaikan penghasilan atau penghasilan tambahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kedua tersebut minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum atau mandiri.

Halaman 29 dari 31 halaman,
Perkara Nomor
0448/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai uang akan berubah cenderung menyusut dari tahun ke tahun karena faktor inflasi, maka agar nilai nafkah tidak berkurang dan anak dapat mengambil manfaat dari nafkah tersebut, Majelis menilai adil dan layak untuk menambah nafkah anak tersebut yang harus dibayar Tergugat pada tahun-tahun berikutnya dengan penambahan 20% setiap tahun dari nafkah anak yang dibayarkan pada tahun berjalan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, dan sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 seperti yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum gugatan Penggugat tentang biaya perkara dibebankan kepada Tergugat tidak dapat dikabulkan. Majelis sepakat biaya perkara tetap dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXXXX**, lahir di Bogatama, tanggal 29 Mei 2011 berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat dan anak bernama **XXXXXX**, lahir di Tri Tunggal Jaya, tanggal 23 November 2018 berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan tetap memberikan hak masing-masing dari Penggugat dan Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut dengan bertemu dan mengajak bermain.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kedua bernama **XXXXX** sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama **XXXXXX** setiap bulan minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum atau mandiri dan untuk setiap tahun berikutnya ditambah 20 % dari jumlah nafkah tahun berjalan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
*Halaman 30 dari 31 halaman,
putusan Nomor 0448/Pdt.G/2020/PA.Tlb*
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal 1 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Yunanto, S.H.I., M.H.** dan **Fitri, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 Hijriyah dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Evi Andriyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis

H. Soleh, Lc., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Yunanto, S.H.I., M.H.

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Evi Andriyani, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	750.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6.	<u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 32 dari 31 halaman,
perkara Nomor
0448/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)